



**P U T U S A N**

Nomor 670 K/Pdt./2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**IRVIRA BANGSAWAN, S.H.**, bertempat tinggal di Perum Kopri Blok C4, Nomor 23, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nawawi, S.H., M.Kn., Advokat, berkantor di Jalan P. Diponegoro Nomor 47 A/B Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding III;

**L a w a n :**

1. **SUROTO, S.Ag.**, bertempat tinggal di Kampung Kibang Yekti Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang;
2. **SUKARMIDI**, bertempat tinggal di Perumahan III PT GMP RT 02/RW 03, Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;
3. **SUPAR**, bertempat tinggal di Desa Pekurun Selatan, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara;
4. **Hj TITI NURHARSIWI, BSc.**, bertempat tinggal di Perum II PT GMP RT 025/RW 002, Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
5. **RAKIM SUGIANTO**, bertempat tinggal di Perum II Blok D PT GMP RT 005/RW 02, Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
6. **ZANU BUDI ROHMAN**, bertempat tinggal di Perum II PT GMP Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, keenamnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulasito, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kompleks MHM, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumi Jajar, Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2015;

*Halaman 1 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **KOPERASI UNIT DESA (KUD) KRIDA SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Lintas Rawa Jitu, Kampung Boga Tama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang;
2. **KETUA KOORDINATOR KELOMPOK TANI (K3T)** Kampung Brabasan, beralamat di Kampung Brabasan RT 08 LK I, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
3. **PURWITO**, bertempat tinggal di Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
4. **DRS. SOBIRIN**, bertempat tinggal di Kampung Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji,
5. **DRS. H. SUHARTO**, Jalan Purnawirawan Nomor 28 Gedong Meneng, Bandar Lampung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II-Para Turut Tergugat-Penggugat Intervensi/Pembanding I, II-Turut Terbanding I, II-Pembanding IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding, telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III/Pembanding III dan Tergugat I, II-Para Turut Tergugat-Penggugat Intervensi/Pembanding I, II-Para Turut Terbanding-Pembanding IV, di muka persidangan Pengadilan Negeri Menggala pada pokoknya atas dalil-dalil:

Dalam Provisi

1. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tahun 2007, 2009, 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, antara lain:

Halaman 2 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016



- 1.1. Akta Jual Beli Nomor 53/PPATS/TR/IV/2009, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1944/Brabasan/ 2009;
- 1.2. Akta Jual Beli Nomor 22/PPATS/TR/III/2009, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1950/Brabasan/ 2009;
- 1.3. Akta Jual Beli Nomor 170/PPATS/TR/2007, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1970/Brabasan/ 2009;
- 1.4. Akta Jual Beli Nomor 167/PPATS/TR/2007, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1977/Brabasan/ 2009;
- 1.5. Akta Jual Beli Nomor 63/PPATS/TR/VI/2010, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1933/Brabasan/ 2009;
- 1.6. Akta Jual Beli Nomor 23/PPATS/TR/VI/2010, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1963/Brabasan/ 2009;
- 1.7. Akta Jual Beli Nomor 22/PPATS/TR/VI/2010, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1966/Brabasan/ 2009;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI adalah pemilik sah atas bidang-bidang tanah berikut tanam kelapa sawit yang telah menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) seluas 137.630 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya Kampung Brabasan, dengan luas dan batas-batas tanah masing-masing bidang adalah sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) butir 1.1 sampai dengan 1.7 di atas;

2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tanggal 30 Juni 1999 antara: Plasma Perkebunan Inti Rakyat Kelapa Sawit PT Sumber Indah Perkasa (PT SIP) atau Plasma Sawit selaku pemilik lahan dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Krida Sejahtera (Tergugat I) selaku Pengelola, disepakati bahwa seluruh hasil panen kebun kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) milik sah Para Penggugat tersebut harus dijual kepada PT Sumber Indah Perkasa (PT SIP) selaku Inti. Sedangkan pembayarannya, akan diberikan/dibayarkan oleh PT Sumber Indah Perkasa (PT SIP) melalui Tergugat I, selanjutnya Tergugat I akan membayar hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) tersebut kepada Para Penggugat dapat berupa pembayaran dalam bentuk tunai atau pembayaran melalui transfer rekening lewat suatu bank yang telah ditunjuk (dalam hal ini adalah Bank Negara Indonesia/BNI);
3. Bahwa selama ini, pembayaran terhadap hasil panen kebun kelapa sawit (Tandan Buah Segar) dari PT Sumber Indah Perkasa (PT SIP) kepada Para



Penggugat melalui Tergugat I berjalan baik dan lancar, tanpa ada kendala apapun;

4. Bahwa terhitung sejak bulan Desember 2011 sampai dengan saat ini Tergugat I sudah tidak lagi memberikan pembayaran kepada Para Penggugat terhadap penjualan hasil panen kebun kelapa sawit (Tandan Buah Segar) milik sah Para Penggugat, tanpa ada pemberitahuan dan alasan hukum yang jelas;
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, Tergugat I dan Tergugat II telah dengan sengaja mengalihkan pembayaran hasil panen kebun kelapa sawit (Tandan Buah Segar) milik sah Para Penggugat tersebut kepada Tergugat III, tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Para Penggugat, terhitung sejak bulan Desember 2011 sampai dengan saat ini;
6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada pula, Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan pembayaran hasil panen kebun kelapa sawit (Tandan Buah Segar) milik sah Para Penggugat kepada Tergugat III berdasarkan kepada surat permohonan pending tanggal 30 November 2011 dari Tergugat III kepada Tergugat I yang diketahui oleh Turut Tergugat I dan Surat Permohonan Pending tanggal 23 Desember 2011 dari Tergugat III kepada Tergugat I yang diketahui oleh Turut Tergugat II serta Surat Pelaksanaan Pending tanggal 10 Desember 2011 dan Surat Pelaksanaan Pending tanggal 09 Januari 2012 dari Tergugat II kepada Tergugat III;
7. Bahwa secara yuridis Tergugat I dan Tergugat II tidak berwenang melakukan tindakan ataupun perbuatan secara spontanitas, sewenang-wenang dan sepihak, mengalihkan pembayaran hasil panen kebun sawit milik sah Para Penggugat kepada Tergugat III, sebelum Tergugat I dan Tergugat II mengkaji secara teliti dan seksama tentang kapasitas, legalitas dan kedudukan hukum dari Tergugat III yang nota bene harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebagai pihak yang mengaku selaku pemilik hak atas tanah yang saat ini adalah sudah menjadi milik sah Para Penggugat, melalui lembaga peradilan yang berwenang;
8. Bahwa anehnya, meskipun sudah ada Surat Permohonan Pending (penundaan pembayaran) yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang diketahui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, namun dalam kenyataannya, pembayaran terhadap hasil panen kebun kelapa sawit (Tandan Buah Segar) milik sah Para Penggugat dari Tergugat I Kepada Tergugat III atas persetujuan dari Tergugat II tersebut tetap berjalan terus, terhitung sejak bulan Desember 2011 sampai dengan saat ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apapun bentuk dan alasannya, Tergugat I tidak boleh mengalihkan hak Para Penggugat atas pembayaran hasil panen kelapa sawit (Tandan Buah Segar) kepada orang lain atau siapapun juga karena bunyi surat yang dikirimkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I tersebut adalah Permohonan Pending atau penundaan pembayaran (bukan pengalihan pembayaran);
10. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat I tertanggal 9 Maret 2012, Turut Tergugat I secara tegas telah mencabut dan membatalkan Surat Permohonan Pending tertanggal 30 November 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat III dengan diketahui oleh Turut Tergugat I selaku kepala Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
11. Bahwa tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat yang telah menyebabkan terjadinya peralihan pembayaran hasil panen kebun kelapa sawit (Tandan Buah Segar) milik sah Para Penggugat kepada Tergugat III dari bulan Desember sampai dengan saat ini adalah tindakan *illegal* yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara karena secara jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian pada pihak Para Penggugat, baik secara materiil maupun moril/immaterial;
12. Bahwa terhadap tindakan dan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain (Para Penggugat) tersebut, haruslah dibebani kewajiban untuk membayar seluruh kerugian yang telah diderita oleh para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian moril/immaterial;
13. Bahwa untuk menghindari kerugian Para Penggugat yang lebih besar lagi akibat pembayaran kepada Tergugat III yang terus berjalan hingga saat ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya mengeluarkan Penetapan yang berbunyi memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan segala bentuk pembayaran atas hasil panen kebun kelapa sawit milik sah Para Penggugat kepada Tergugat III yang hingga saat ini masih berjalan, dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan kembali pembayaran hasil panen kebun kelapa sawit tersebut kepada Para Penggugat sebagaimana keadaan semula, terhitung sejak dikeluarkannya Penetapan ini:

Halaman 5 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Para Penggugat dalam Provisi. mohon dianggap dipergunakan kembali Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tahun 2007, 2009, 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas objek sengketa berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1944/Brabasan, dengan Surat Ukur Nomor 18/Brabasan/2009, atas nama Amper Pauluna, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Temu;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Yunada;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumirah;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Bundarti;
  - 2.2. Sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 18.250 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1950/Brabasan, dengan Surat Ukur Nomor 24/Brabasan/2009, atas nama RE. Adi Joyo Prabowo, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Purnomo S;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suharto;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lukman;
  - 2.3. Sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1970/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 44/Brabasan/2009, atas nama Burhanudin, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suharto;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Suharto;

Halaman 6 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lasono;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Paijo;
- 2.4. Sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 19.380 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1977/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 51/Brabasan/2009, atas nama Sujiman, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Paiji;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lasono;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jalan;
- 2.5. Sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1933/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 07/Brabasan/2009, atas nama Sahadi, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan L.U (Lahan Usaha);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Supono;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik A. Wardani;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rwukoko;
- 2.6. Sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1963/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 37/Brabasan/2009, atas nama Hi. Suharto, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Aprinda W;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik J. Sumarno;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Soeharto;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik L.U Hi Sudirman;
- 2.7. Sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1966/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 40/Brabasan/2009, atas nama Hi. Suharto, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Prima K;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sriyati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Katijah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lahan Usaha;

3. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2009 atas bidang-bidang seluas 137.630 (seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) tersebut telah melalui proses dan mekanisme sebagaimana diatur dan diisyaratkan dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, status dan kedudukan hukum serta legalitas atau keabsahan dari hak kepemilikan atas tanah yang dikuatkan oleh adanya Sertifikat Hak Milik tersebut haruslah dilindungi oleh Negara berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa tanah berikut tanaman kelapa sawit yang telah menghasilkan (Tandan Buah Segar) seluas 137.630 (seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) tersebut diperoleh Para Penggugat dari Jual Beli Tanah antara:
  - 4.1. Penggugat I dengan Amper Pauluna seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 53/PPATS/TR/IV/2009, tanggal 24 April 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1944/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 18/Brabasan/2009;
  - 4.2. Penggugat II dengan RE Adi Joto Prabowo seluas 18.250 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/PPATS/TR/III/2009, tanggal 11 Maret 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1950/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 24/Brabasan/2009;
  - 4.3. Penggugat III dengan Burhanudin seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 170/PPATS/TR/2009, tanggal 24 September 2007 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1970/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 44/Brabasan/2009;
  - 4.4. Penggugat III dengan Sujiman seluas 19.380 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 167/PPATS/TR/2007, tanggal 24 September 2007 dan

Halaman 8 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 1977/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 51/Brabasan/2009;

4.5. Penggugat IV dengan A. Wardani/Sahadi/Muhtar seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 63/PPATS/TR/VI/2010, tanggal 24 Juni 2007 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1933/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 07/Brabasan/2009;

4.6. Penggugat V dengan Hi. Suharto seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 23/PPATS/TR/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1963/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 37/Brabasan/2009;

4.7. Penggugat VI dengan Hi. Suharto seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/PPATS/TR/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1966/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 40/Brabasan/2009;

5. Bahwa kondisi/keadaan tanah seluas 137.630 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) saat diperjual belikan atau dialihkan hak kepemilikannya dari: Amper Pauluna, RE. Adi Joyo Prabowo, Burhanudin, Sujiman, A. Wardani/Sahadi/Muhtar, dan Hi Suharto kepada Para Penggugat adalah sudah berupa kebun kelapa sawit yang telah menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS);

6. Bahwa secara yuridis, status dan kedudukan hak kepemilikan Para Penggugat atas bidang-bidang yang telah ditanami kelapa sawit seluas 137.630 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana telah dikemukakan di atas adalah sangat kuat dan harus dilindungi oleh hukum, meskipun terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut belum dilakukan Pencatatan Balik Nama oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang dari Pemegang Hak atas tanah sebelumnya kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI;

7. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tanggal 30 Juni 1999 antara: Plasma Perkebunan Inti Rakyat Kelapa Sawit PT Sumber Indah Perkasa (PT SIP) atau Plasma Sawit selaku Pemilik Lahan dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Krida Sejahtera (Tergugat I) selaku pengelola, disepakati bahwa seluruh hasil panen kebun kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) milik sah Para Penggugat tersebut harus dijual kepada

Halaman 9 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sumber Indah Perkasa (PT SIP) selaku Inti. Sedangkan pembayarannya, akan diberikan/dibayar oleh PT Sumber Indah Perkasa (PT SIP) melalui Tergugat. Selanjutnya, Tergugat I akan membayarkan hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) tersebut kepada Para Penggugat dapat berupa pembayaran dalam bentuk tunai atau pembayaran melalui transfer rekening lewat suatu bank yang telah ditunjuk (dalam hal ini adalah Bank Negara Indonesia/BNI);

8. Bahwa selama ini (sejak tanggal 30 Juni 1999 sampai dengan November 2011) pembayaran terhadap hasil panen kebun kelapa sawit (Tandan Buah Segar) dari PT Sumber Indah Mekar (PT SIP) kepada Para Penggugat melalui Tergugat I atas persetujuan Tergugat II berjalan baik dan lancar tanpa ada kendala apapun;
9. Bahwa terhitung sejak bulan Desember 2011 sampai dengan saat ini Tergugat I sudah tidak lagi memberikan pembayaran kepada Para Penggugat terhadap penjualan hasil panen kebun kelapa sawit (Tandan Buah Segar) milik sah Para Penggugat, tanpa ada pemberitahuan dan alasan hukum yang jelas;
10. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada Tergugat I telah dengan sengaja mengalihkan pembayaran hasil panen kelapa sawit (Tandan Buah Segar) milik sah Para Penggugat tersebut kepada Tergugat III, tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Para Penggugat, terhitung sejak bulan Desember 2011 sampai dengan saat ini;
11. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada dasar Tergugat I mengalihkan pembayaran hasil panen kebun kelapa sawit (Tandan Buah Segar) milik sah Para Penggugat kepada Tergugat III sangat tidak beralasan dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku karena hanya berpedoman kepada Surat Permohonan Pending tertanggal 30 November 2011 dari Tergugat III kepada Tergugat I yang diketahui oleh Turut Tergugat I selaku Kepala Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dan Surat Permohonan Pending tertanggal 23 Desember 2011 dari Tergugat III kepada Tergugat I yang diketahui oleh Turut Tergugat II selaku Mantan Camat, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, serta Surat Pelaksanaan Pending tertanggal 10 Desember 2011 dan Surat Pelaksanaan Pending tertanggal 30 Januari 2012 dari Tergugat II yang ditujukan kepada Tergugat III;
12. Bahwa secara yuridis Tergugat I tidak berwenang melakukan tindakan dan atau perbuatan secara spontanitas, sewenang-wenang dan sepihak,

Halaman 10 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan pembayaran hasil panen kebun sawit sah Para Penggugat kepada Tergugat III, sebelum Tergugat I mengkaji secara teliti dan seksama tentang kapasitas, legalitas dan kedudukan hukum dari Tergugat III yang *nota bene* harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebagai pihak yang mengaku pemilik hak atas tanah yang saat ini adalah sudah menjadi milik sah Para Penggugat, melalui lembaga Peradilan yang berwenang;

13. Bahwa anehnya, meskipun sudah ada Surat Permohonan Pending (Penundaan Pembayaran) yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang diketahui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, namun dalam kenyataannya, pembayaran terhadap hasil panen kebun sawit (Tandan Buah Segar) milik sah Para Penggugat dari Tergugat I kepada Tergugat III tersebut tetap berjalan terus, terhitung sejak bulan Desember 2011 sampai dengan saat ini ;
14. Bahwa apapun bentuk dan alasannya Tergugat I tidak boleh mengalihkan hak Para Penggugat atas pembayaran hasil panen kelapa sawit (Tandan Buah Segar) kepada orang lain atau siapapun juga karena bunyi surat yang dikirimkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I tersebut adalah Permohonan Pending atau penundaan pembayaran (bukan pengalihan pembayaran);
15. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat I tertanggal 09 Maret 2012, Turut Tergugat I secara tegas telah mencabut dan membatalkan Surat Permohonan Pending tertanggal 30 November 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat III dengan diketahui oleh Turut Tergugat I selaku Kepala Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
16. Bahwa tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat yang telah menyebabkan terjadinya peralihan pembayaran hasil panen kebun kelapa sawit (Tandan Buah Segar) milik sah Para Penggugat kepada Tergugat III dari bulan Desember 2011 sampai dengan saat ini adalah tindakan ilegal yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Perbuatan Para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata karena secara jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat, baik secara materil maupun moril/Immateril;
17. Bahwa terhadap tindakan dan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain (Para Penggugat) tersebut haruslah dibebani kewajiban untuk membayar

Halaman 11 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



seluruhnya kerugian yang telah diderita oleh Para Penggugat baik kerugian materil maupun kerugiann Immateril/moril;

18. Bahwa kerugian Materil dapat berupa hak Para Penggugat atas pembayaran hasil panen kebun kelapa sawit (Tandan Buah Segar) dari bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Mei 2012, sebesar Rp75.541.907,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

18.1. Kerugian yang diderita oleh Penggugat I yaitu :

- Bulan Desember 2011 sebesar Rp857.217,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
- Bulan Januari 2012 sebesar Rp3.109.495,00 (tiga juta seratus Sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bulan february 2012 sebesar Rp1.599.568,00 (satu juta lima ratus Sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bulan Maret 2012 sebesar Rp1.786.468,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat sarus enam puluh delapan rupiah);
- Bulan April 2012 sebesar Rp3.438.953,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);

Total kerugian materil yang diderita Penggugat I sebesar Rp10.791.701 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah);

18.2. Kerugian yang diderita oleh Penggugat II yaitu:

- Bulan Desember 2011 sebesar Rp857.217,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
- Bulan Januari 2012 sebesar Rp3.109.495,00 (tiga juta seratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bulan Februari 2012 sebesar Rp1.599.568,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bulan Maret 2012 sebesar Rp1.786.468,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat sarus enam puluh delapan rupiah);
- Bulan April 2012 sebesar Rp3.438.953,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);

Total kerugian materil yang diderita Penggugat II sebesar Rp10.791.701 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah);



18.3. Kerugian yang diderita oleh Penggugat III yaitu:

- Bulan Desember 2011 sebesar Rp857.217,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
- Bulan Januari 2012 sebesar Rp3.109.495,00 (tiga juta seratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bulan Februari 2012 sebesar Rp1.599.568,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bulan Maret 2012 sebesar Rp1.786.468,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat sarus enam puluh delapan rupiah);
- Bulan April 2012 sebesar Rp3.438.953,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);

Total kerugian materiil yang diderita Penggugat III sebesar Rp10.791.701,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah);

18.4. Kerugian yang diderita oleh Penggugat IV yaitu:

- Bulan Desember 2011 sebesar Rp857.217,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
- Bulan Januari 2012 sebesar Rp3.109.495,00 (tiga juta seratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bulan Februari 2012 sebesar Rp1.599.568,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bulan Maret 2012 sebesar Rp1.786.468,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat sarus enam puluh delapan rupiah);
- Bulan April 2012 sebesar Rp3.438.953,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);

Total kerugian materiil yang diderita Penggugat IV sebesar Rp10.791.701 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah);

18.5. Kerugian yang diderita oleh Penggugat V yaitu:

- Bulan Desember 2011 sebesar Rp857.217,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
- Bulan Januari 2012 sebesar Rp3.109.495,00 (tiga juta seratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Februari 2012 sebesar Rp1.599.568,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
  - Bulan Maret 2012 sebesar Rp1.786.468,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat sarus enam puluh delapan rupiah);
  - Bulan April 2012 sebesar Rp3.438.953,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);
- Total kerugian materiil yang diderita Penggugat V sebesar Rp10.791.701,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah);

18.6. Kerugian yang diderita oleh Penggugat VI yaitu:

- Bulan Desember 2011 sebesar Rp857.217,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
  - Bulan Januari 2012 sebesar Rp3.109.495,00 (tiga juta seratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
  - Bulan Februari 2012 sebesar Rp1.599.568,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
  - Bulan Maret 2012 sebesar Rp1.786.468,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat sarus enam puluh delapan rupiah);
  - Bulan April 2012 sebesar Rp3.438.953,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);
- Total kerugian materiil yang diderita Penggugat VI sebesar Rp10.791.701,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah);

Sedangkan kerugian immateriil/moril dapat berupa tekanan bathin karena merasa dipermalukan di lingkungan masyarakat oleh akibat perbuatan Para Tergugat untuk itu, patut dan wajar kiranya jika Para Penggugat menuntut kerugian imateriil/moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

19. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan atau gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia belaka (*Illusoir*) kami mohon kepada Majelis Hakm Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terjadap:

- 19.1. Aset milik Tergugat I berupa sebidang tanah berikut bangunan kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Krida Sejahtera yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Lintas Rawa Jitu, Kampung Boga Tama,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, seluas  $\pm 1.5$  Hektar dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Misri Alaminanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Plasma;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

19.2. Aset milik Tergugat II berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah Ketua Koordinator kelompok Tani (K3T) Kampung Brabasan yang berada di atasnya, yang terletak di Kampung Brabasan, RT. 08 LK.I. Kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Mesuji seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (enam ratus meter persegi) dengan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan Sepakbola;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan Sepakbola;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

19.3. Aset milik Tergugat III berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berada di atasnya, yang terletak di Perum Kopri Blok C 4 Nomor 23 Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung;

20. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini diajukan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang cukup beralasan, maka untuk itu Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding, kasasi dan atau upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorrad*);

21. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang menimbulkan kerugian kepada pihak Para Penggugat patut dan beralasan hukum Para Tergugat membayar kerugian Para Penggugat secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Menggala agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 137.630 (seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tahun 2009 yang diKetuarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, masing-

Halaman 15 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing adalah Sertifikat Hak Milik (SHM): Nomor 1944, Nomor 1950, Nomor 1970, Nomor 1977, Nomor 1933, Nomor 1963, Nomor 1966;

2. Menyatakan perbuatan Para Penggugat yang telah dengan sengaja mengalihkan hak atas kepemilikan tanah berikut tanam kelapa sawit dan pembayaran hasil panen kebun kelapa sawit (Tandan Buah Segar) 137.630 (seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) milik sah Para Penggugat kepada Tergugat III terhitung sejak bulan Desember 2011 sampai dengan saat ini adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk menyerahkan kembali hak-hak Para Penggugat atas kepemilikan tanah berikut tanam kelapa sawit beserta pembayaran hasil panen kebun kelapa sawit (Tandan Buah Segar) 137.630 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) milik sah Para Penggugat, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III, terhitung dari bulan Desember 2011 sampai dengan saat ini, dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun;
4. Menghukum Tergugat III dan pihak-pihak lain yang Turut serta menguasai kebun kelapa sawit 137.630 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) milik sah Para Penggugat tersebut untuk segera secepatnya meninggalkan lokasi kebun kelapa sawit dimaksud secara seketika tanpa syarat apapun;

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas bidang-bidang yang telah ditanami kelapa sawit seluas 137.630 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2009, masing-masing adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Penggugat I adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1944/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 18/Brabasan/2009, atas nama Amper Pauluna, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Temu;

Halaman 16 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan Yunada;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumirah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bundarti;

2.2. Bahwa Penggugat II adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 18.250 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1950/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 24/Brabasan/2009, atas nama RE. Adi Joyo Prabowo, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Purnomo S;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suharto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lukman;

2.3. Bahwa Penggugat III adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1970/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 44/Brabasan/2009, atas nama Burhanudin, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suharto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Suharto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lasono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Paijo;

2.4. Bahwa Penggugat III adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 19.380 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1977/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 51/Brabasan/2009, atas nama Sujiman, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Paiji;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lasono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jalan;



2.5. Bahwa Penggugat IV adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1933/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 07/Brabasan/2009, atas nama Sahadi, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan L.U (Lahan Usaha);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Supono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik A. Wardani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rwukoko;

2.6. Bahwa Penggugat V adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1963/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 37/Brabasan/2009, atas nama Hi. Suharto, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Aprinda W;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik J. Sumarno;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Soeharto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik L.U Hi Sudirman;

2.7. Bahwa Penggugat VI adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1966/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 40/Brabasan/2009, atas nama Hi. Suharto, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Prima K;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sriyati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Katijah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lahan Usaha;

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diKetuarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, antara lain;





- 3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1944/Brabasan/2009 dengan Surat Ukur Nomor 18/Brabasan/2009
- 3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1950/Brabasan/2009 dengan Surat Ukur Nomor 24/Brabasan/2009
- 3.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1970/Brabasan/2009 dengan Surat Ukur Nomor 44/Brabasan/2009
- 3.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1977/Brabasan/2009 dengan Surat Ukur Nomor 51/Brabasan/2009
- 3.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1933/Brabasan/2009 dengan Surat Ukur Nomor 07/Brabasan/2009
- 3.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1963/Brabasan/2009 dengan Surat Ukur Nomor 37/Brabasan/2009
- 3.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1966/Brabasan/2009 dengan Surat Ukur Nomor 40/Brabasan/2009
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku Akta Jual Beli (AJB) yang diKetuarkan oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, antara lain;
  - 4.1. Akta Jual Beli Nomor 53/PPATS/TR/IV/2009, tanggal 24 April 2009;
  - 4.2. Akta Jual Beli Nomor 22/PPATS/TR/III/2009, tanggal 11 Maret 2009;
  - 4.3. Akta Jual Beli Nomor 170/PPATS/TR/2007, tanggal 24 September 2009;
  - 4.4. Akta Jual Beli Nomor 167/PPATS/TR /2007, tanggal 24 September 2009;
  - 4.5. Akta Jual Beli Nomor 63/PPATS/TR /VI/2010, tanggal 24 Juni 2010;
  - 4.6. Akta Jual Beli Nomor 23/PPATS/TR/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010;
  - 4.7. Akta Jual Beli Nomor 22/PPATS/TR/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, untuk menyerahkan kembali hak-hak Para Penggugat atas penguasaan bidang-bidang tanah berikut kebun kelapa sawit serta pembayaran hasil panen kebun kelapa sawit milik sah Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun, yang hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat III secara tidak sah dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, untuk menyerahkan kembali hak-hak Para Penggugat atas penguasaan bidang-bidang tanah berikut kebun kelapa sawit serta pembayaran hasil panen kebun kelapa sawit milik sah Para Penggugat



dalam keadaan baik tanpa syarat apapun, yang hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat III secara tidak sah dan melawan hukum;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng, tunai dan seketika terhadap seluruh kerugian yang telah diderita oleh Para Penggugat berupa :

7.1. Kerugian Materil diderita oleh Para Penggugat karena telah kehilangan haknya atas pembayaran hasil panen kebun sawit (Tandan Buah Segar) dari Desember 2011 sampai dengan bulan Mei 2012, sebesar Rp75.541.907,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

7.2. Kerugian Immateriil/Moril diderita oleh Para Penggugat karena merasa dipermalukan hingga menderita tekanan batin sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, lalai melaksanakan putusan ini;

9. Menyatakan sah dan berharga peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

9.1. Aset milik Tergugat I berupa sebidang tanah berikut bangunan kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Krida Sejahtera yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Lintas Rawa Jitu Kampung Boga Tama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, seluas  $\pm 1.5$  Hektar dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Misri Alaminanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Plasma;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

9.2. Aset milik Tergugat II berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah Ketua Koordinator Kelompok Tani (K3T) Kampung Brabasan yang berada di atasnya, yang terletak di Kampung Brabasan, RT.08 LK.I. Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (enam ratus meter persegi) dengan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan Sepakbola;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan Sepakbola;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

9.3. Aset milik Tergugat III berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berada di atasnya, yang terletak di Perum Kopri Blok C 4 Nomor 23 Kecamatan Sukarama, Kotamadya Bandar Lampung;

10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi dan atau upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I

1. Dalam Eksepsi Dalam Provisi Dan Pokok Perkara

1. *Error in Persona*

Bahwa dalam gugatan, Penggugat keliru dalam menarik Tergugat I karena Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat yang didasarkan dengan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) tanggal 30 Juni 1999;

2. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan pihak penjual yang telah melakukan jual beli tanah dengan Para Penggugat dan Para Penggugat juga tidak mengikutsertakan Sekretaris Koordinator Ketua Kelompok Tani (SK3T) karena berdasarkan Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga KUD Krida Sejahtera Propinsi Lampung, pembayaran Tandan Buah Segar (TBS) ke petani plasma sawit juga melalui Sekretaris Koordinator Ketua Kelompok Tani (SK3T), sehingga dengan tidak digugatnya Pihak Penjual dan Sekretaris dan Koordinator Ketua Kelompok Tani (SK3T) mengakibatkan gugatan kurang pihak;

3. Penggabungan Gugatan

Bahwa Para Penggugat keliru dan tidak dibenarkan secara hukum untuk menggugat secara bersama-sama dalam satu gugatan karena tanah yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya adalah milik masing-



masing sehingga seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan masing-masing untuk mempertahankan hak mereka masing-masing sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/SIP/1974, tanggal 28 Agustus 1976;

"Karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu, kumulasi gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini, tidak dapat dibenarkan (Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, PT Mandar Maju, 2005, Hlm : 1

4. Petitum Yang Tidak Didukung Oleh Posita

Bahwa dalam Gugatan Penggugat, Petitum Penggugat dalam Point 6 yaitu:

"Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, untuk menyerahkan kembali hak-hak Para Penggugat atas penguasaan bidang-bidang tanah berikut kebun kelapa sawit serta pembayaran hasil panen kebun kelapa sawit milik sah Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun, yang hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat III secara tidak sah melawan hukum";

Tidak didukung oleh Posita berupa fakta-fakta hukum bahwa Tergugat II menguasai bidang-bidang tanah yang didalilkan milik Para Penggugat dan Petitum tidak mengenai hal yang menjadi objek perkara sehingga harus di tolak sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA-RI Nomor 663.K/SIP/1973, tanggal 6 Agustus 1973 sebagai berikut:

Petitum yang tidak mengenai hak yang menjadi objek dalam perkara haruslah ditolak (Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, PT. Mandar Maju, 2005, Hlm : 13-14);

5. Gugatan Kabur: Penggabungan Perbuatan Melanggar Hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan;

- Dalam Posita Gugatan Para Penggugat mendalilkan hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat I didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tanggal 30 Juni 1999 sebagaimana dalam dalil Gugatan Posita point 7 namun dalam posita Point 16 Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan pembayaran hasil panen kebun sawit (Tandan Buah Segar) milik sah Para Penggugat kepada Tergugat III;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kedua dalil posita tersebut dapat dilihat bahwa gugatan kabur karena hubungan hukum sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat antara Para Penggugat dan Tergugat I didasarkan pada Perjanjian tetapi menurut Para Penggugat, Pengalihan pembayaran oleh Tergugat I kepada Tergugat III dikualifikasikan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dalil gugatan Posita point 7, seharusnya menurut Tergugat I, perbuatan pengalihan pembayaran oleh Tergugat I kepada Tergugat III sebagaimana pengalihan pembayaran oleh Tergugat I kepada Tergugat III sebagaimana dalam dalil gugatan point 7 dikualifikasikan kepada *wanprestasi*;

- Dalam Posita Gugatan Para Penggugat mendalilkan hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat I didasarkan pada Surat Perjanjian kerjasama (SPK) tanggal 30 Juni 1999 sebagaimana dalam dalil gugatan Posita point 7 namun dalam petitum dalam provisi point 2 menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

Petitum dalam Provisi point 2 adalah:

"Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah dengan sengaja mengalihkan hak atas kepemilikan tanah berikut tanaman kelapa sawit dan pembayaran hasil panen kebun kelapa sawit (tandan buah Segar) 137.630 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) milik sah Para Penggugat kepada Tergugat III terhitung sejak bulan Desember 2011 sampai dengan saat ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan uraian di atas, sehingga menurut Tergugat I, gugatan Penggugat menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi*, penggabungan perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi* dalam satu gugatan tidak dibenarkan dan dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997. Antara lain dijelaskan penggabungan PMH dengan *wanprestasi* dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan *obsecur libel*, sehingga tidak dapat diterima. Mengutip dari buku : M. Yahya Harahap, hukum acara perdata tentang Gugatan,

Halaman 23 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, 2008);

## 6. Fakta Hukum Dalam Posita Gugatan Berlawanan

Bahwa Para Penggugat mendalilkan memperoleh tanah melalui jual beli sejak tahun 2007, 2009 dan 2010 sebagaimana dalam dalil gugatan dalam provisi point 1 dan dalam pokok perkara posita point 2 namun dalam gugatan dalam provisi posita point 2 dan dalam pokok perkara posita point 7, Para Penggugat melakukan kerjasama dengan Tergugat I berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tanggal 30 Juni 1999 dan telah menerima pembayaran terhadap hasil panen kebun kelapa sawit (Tandan Buah Segar) sejak tanggal 30 Juni 1999 sampai dengan November 2011 sebagaimana dalil gugatan dalam pokok posita point 8. Ketiga posita itu menjelaskan bahwa terlebih dahulu perjanjian kerjasama antara Para Penggugat dan Tergugat I dan pembayaran terhadap hasil panen kebun kelapa sawit (Tandan Buah Segar) sejak tanggal 30 Juni 1999 sampai dengan November 2011 dibandingkan dengan kepemilikan tanah oleh Para Penggugat, sehingga menurut Tergugat I tidaklah masuk akal karena dalam perjanjian plasma, pihak sebagai petani plasma seharusnya memiliki tanah terlebih dahulu baru ada perjanjian. Berdasarkan uraian perkara *a quo* maka terjadi fakta hukum yang berlawanan yang diuraikan dalam posita seharusnya gugatan ditolak;

## Eksepsi Tergugat II

### I. Dalam Eksepsi Dalam Provisi Dan Pokok Perkara

#### 1. *Error In Persona*

Bahwa dalam gugatan, Penggugat keliru dalam menarik Tergugat II karena Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Para Penggugat;

#### 2. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan pihak penjual yang telah melakukan jual beli tanah dengan Para Penggugat dan Para Penggugat juga tidak mengikutsertakan Sekretaris Koordinator Ketua Kelompok Tani (SK3T) karena berdasarkan Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga KUD Krida Sejahtera Propinsi Lampung, pembayaran Tandan Buah Segar (TBS) ke petani plasma sawit juga melalui sekretaris Koordinator Ketua Kelompok Tani (SK3T), sehingga dengan tidak digugatnya Pihak Penjual dan



Sekretaris dan Koordinator Ketua Kelompok Tani (SK3T) mengakibatkan gugatan kurang pihak;

3. Penggabungan Gugatan

Bahwa Para Penggugat keliru dan tidak dibenarkan secara hukum untuk menggugat secara bersama-sama dalam satu gugatan karena tanah yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya adalah milik masing-masing sehingga seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan masing-masing untuk mempertahankan hak mereka masing-masing sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/SIP/1974, tanggal 28 Agustus 1976;

“Karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu, kumulasi gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini, tidak dapat dibenarkan (Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, PT Mandar Maju, 2005, Hlm : 104)

4. Petitum Yang Tidak Didukung Oleh Posita

Bahwa dalam gugatan Penggugat, Petitum Penggugat dalam Point 6 yaitu:

“Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, untuk menyerahkan kembali hak-hak Para Penggugat atas penguasaan bidang-bidang tanah berikut kebun kelapa sawit serta pembayaran hasil panen kebun kelapa sawit milik sah Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun, yang hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat III secara tidak sah melawan hukum”;

Tidak didukung oleh posita berupa fakta-fakta hukum bahwa Tergugat II menguasai bidang-bidang tanah yang didalilkan milik Para Penggugat dan petitum tidak mengenai hal yang menjadi objek perkara sehingga harus di tolak sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/SIP/1973, tanggal 6 Agustus 1973 sebagai berikut:

Petitum yang tidak mengenai hak yang menjadi objek dalam perkara haruslah ditolak (Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, PT. Mandar Maju, 2005, Hlm : 13-14);

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;



## Eksepsi Tergugat III

### Surat Kuasa Para Penggugat cacat hukum dan cacat Prosedur

1. Bahwa surat kuasa Para Penggugat tidak mencantumkan objek perkara, dengan demikian surat kuasa Para Penggugat telah melanggar atau tidak sesuai dengan maksud dan kehendak dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober tahun 1994;
2. Bahwa pada dasarnya, substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 01 Tahun 1971, oleh karena itu persyaratan yang disebut di dalamnya sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian, syarat kuasa yang khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsikan dalam Pembahasan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 yaitu:
  - i. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
  - ii. Menyebutkan *kompetensi relative*;
  - iii. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan,
  - iv. Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;
3. Bahwa demikian juga putusan Mahkamah Agung Nomor 34/10 K/Pdt/1983, menjelaskan, surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak yang hendak digugat dan obyek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat di terima;
4. Bahwa keterkaitan dengan surat kuasa Para Penggugat yang *de facto* tidak mencantumkan objek gugatan, sehingga surat kuasa tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, karena bertentangan dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3410 K/Pdt/1983. Dengan demikian surat kuasa khusus Para Penggugat adalah tidak sah, sehingga surat gugatan yang ditanda tangani oleh kuasa Para Penggugat menjadi tidak sah. Dengan demikian kuasa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (*legal standing*);

### Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Menggugat

5. Bahwa Para Penggugat di dalam dalil gugatannya, *in casu* angka ke 2 (dua) bahwa bukti hak Para Penggugat tertera pada sertifikat atas nama Amper Pauluna, RE. Adi Joyo Prabowo, Burhanudin, Sujiman, Sahadi, Hi. Suharto dan Hi Suharto dengan demikian bukti kepemilikan atas tanah tersebut terdapat pada Kantor Pertanahan setempat/tercantum pada sertifikat atas



nama Amper Paulina, RE. Adi Joyo Prabowo, Burhanudin, Sujiman, Sahadi, Hi. Suharto dan Hi Suharto sehingga menurut hukum tanah tersebut adalah merupakan milik Amper Paulina, RE. Adi Joyo Prabowo, Burhanudin, Sujiman, Sahadi, Hi. Suharto dan Hi Suharto. Akan tetapi Para Penggugat di dalam mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan surat kuasa dari Suroto S.Ag., Sukarmidi, Supar, Hj Titi Nurharsiwi, Bsc, Rakim Sugianto, Zanu Budi Rohman dan atau bukan berdasarkan kuasa dari Amper Paulina, RE. Adi Joyo Prabowo, Burhanudin, Sujiman, Sahadi, Hi. Suharto dan Hi Suharto dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat/sebagai Penggugat (*legal standing*);

Gugatan Mengandung Cacat *Plurium Litis Consortium*

6. *Exception plurium litis consortium*

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagai objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exception ex juri terti*;

7. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak, dengan alasan;

- Bahwa Tergugat III adalah merupakan penerima kuasa dari Kasim dan Girin (Pemilik tanah perkara) guna mengurus segala kepentingan pemberi kuasa atas tanah perkara sehingga atas dasar itu seharusnya Para Penggugat menarik Kasim dan Girin ke dalam perkara *a quo* dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat Prosedur *in casu* mengandung cacat *plurium litis consortium*;

Gugatan Para Penggugat Keliru Di Dalam Mendudukan Kapasitas Tergugat Dan Turut Tergugat Kedalam Perkara

8. Bahwa gugatan Para Penggugat keliru mendudukan kapasitas Tergugat dan Turut Tergugat ke dalam perkara *a quo* dengan alasan;

(1) Bahwa eksplisit pada gugatan Para Penggugat dan terlepas dari apakah petitum Para Penggugat dapat dibuktikan atau tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apabila dicermati bahwa tindakan



Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dapat disimpulkan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat *in casu* Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam hal surat Permohonan pending yang diajukan oleh Tergugat III. Dengan demikian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seharusnya dijadikan sebagai Tergugat dan bukan Turut Tergugat;

- (2) Bila sengketa sesama ahli waris mengenai pembagian boedel warisan maka seluruh ahli waris harus dilibatkan dalam perkara. Ahli waris yang merasa dirugikan sudah barang tentu bertindak selaku Penggugat, sedangkan ahli waris lainnya yang dianggap merugikan ditaruh sebagai Tergugat. Untuk itu ahli waris yang tidak ikut campur dalam sengketa tersebut, tetapi ditaruh sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Drs. H. Suharto dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Purwata Adi Nugraha, S.H., telah memohon menggabungkan diri dalam perkara ini sebagai Penggugat intervensi dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Intervensi pada mulanya bukan merupakan pihak dalam perkara perdata Nomor 11/PPdt.G/2012/PN.MGL., akan tetapi sangat berkepentingan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini guna mempertahankan hak-hak dan kepentingan Pemohon Intervensi sendiri;
2. Bahwa Pemohon Intervensi merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 100 hektar yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji d/h. Kabupaten Tulang Bawang, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan berdasarkan alas hak perjanjian Jual Beli pada tanggal 11 November 1996 antara Sdr. Tri Haryanto (Selaku Kuasa dari Pemohon Intervensi) dengan Sdr. Sudirman Ibrahim. Yang bersama ini Pemohon Intervensi lampirkan Perjanjian Jual Beli, surat pernyataan Kepala Desa Brabasan, dan Surat Pernyataan Penjual sebagai bukti kepemilikan Pemohon Intervensi atas bidang tanah *a quo*;
3. Bahwa setelah lahan seluas 100 hektar *a quo* sah menjadi milik Pemohon Intervensi, kemudian lahan tersebut dipecah menjadi 50 kapling bidang tanah masing-masing seluas 2 hektar yang untuk selanjutnya oleh Pemohon Intervensi melalui Kepala Desa Brabasan Sdr. Samani diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebanyak 50 surat atas nama-nama Keluarga besar Pemohon Intervensi. Selanjutnya, kemudian pada tanggal 11 Januari 1997 SKT atas 50 kapling bidang tanah tersebut Pemohon Intervensi serahkan kepada Tergugat I (KUD Krida Sejahtera) untuk dikerjasamakan dalam bentuk Plasma perkebunan Inti Rakyat Kelapa Sawit PT Surya Inti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa tahun 1999 Tahap V. Pada bulan juni tahun 1999, Tergugat I selanjutnya menerbitkan Surat Perjanjian kerja (SPK) berdasarkan nama-nama di dalam SKT yang Pemohon Intervensi serahkan kepada Tergugat I di atas, yaitu sebagai berikut :

Nomor	Nama Di Dalam SKT	Nomor SKT
1	Suharto	593/129/BRS/TR-ML/XII/96
2	Katijan	593/130/BRS/TR-ML/XII/96
3	Prima. K	593/131/BRS/TR-ML/XII/96
4	Appindra W	593/132/BRS/TR-ML/XII/96
5	Artha Rina W	593/133/BRS/TR-ML/XII/96
6	Sriyati	593/134/BRS/TR-ML/XII/96
7	J. Sumarno	593/135/BRS/TR-ML/XII/96
8	Siti Rohani	593/136/BRS/TR-ML/XII/96
9	Hendri Yanto	593/137/BRS/TR-ML/XII/96
10	Astuti	593/138/BRS/TR-ML/XII/96
11	Sulistio	593/139/BRS/TR-ML/XII/96
12	Sri Wardani	593/140/BRS/TR-ML/XII/96
13	Susetiyo	593/141/BRS/TR-ML/XII/96
14	Heri Yanto	593/142/BRS/TR-ML/XII/96
15	Subekti	593/143/BRS/TR-ML/XII/96
16	Hadiyeh	593/144/BRS/TR-ML/XII/96
17	Agus	593/145/BRS/TR-ML/XII/96
18	Sartinah	593/146/BRS/TR-ML/XII/96
19	Ono Baroto	593/147/BRS/TR-ML/XII/96
20	Sri Banun	593/148/BRS/TR-ML/XII/96
21	Handoyo	593/149/BRS/TR-ML/XII/96
22	Sri Kuncoro	593/150/BRS/TR-ML/XII/96
23	Bundarti	593/151/BRS/TR-ML/XII/96
24	Waryono	593/152/BRS/TR-ML/XII/96
25	Sumirah	593/153/BRS/TR-ML/XII/96
26	Isak	593/154/BRS/TR-ML/XII/96



27	Temu	593/155/BRS/TR-ML/XII/96
28	Yosef R	593/156/BRS/TR-ML/XII/96
29	Riwu Koko	593/157/BRS/TR-ML/XII/96
30	Yanti	593/158/BRS/TR-ML/XII/96
31	Yunada	593/159/BRS/TR-ML/XII/96
32	Lilin	593/160/BRS/TR-ML/XII/96
33	Adek	593/161/BRS/TR-ML/XII/96
34	P. Kusumo	593/162/BRS/TR-ML/XII/96
35	A.Wardani	593/163/BRS/TR-ML/XII/96
36	A.Wardani	593/164/BRS/TR-ML/XII/96
37	Supono	593/165/BRS/TR-ML/XII/96
38	Sukiyat	593/166/BRS/TR-ML/XII/96
39	Maryoko	593/167/BRS/TR-ML/XII/96
40	Jayus	593/168/BRS/TR-ML/XII/96
41	Subroto	593/169/BRS/TR-ML/XII/96
42	Helmi	593/170/BRS/TR-ML/XII/96
43	Hasan	593/171/BRS/TR-ML/XII/96
44	Rini	593/172/BRS/TR-ML/XII/96
45	Maryam	593/174/BRS/TR-ML/XII/96
46	H. Utomo	593/181/BRS/TR-ML/XII/96
47	H. Suwito	593/182/BRS/TR-ML/XII/96
48	Apri	593/184/BRS/TR-ML/XII/96
49	Tijan	593/179/BRS/TR-ML/XII/96
50	Prio	593/183/BRS/TR-ML/XII/96

Bahwa berdasarkan SPK antara Pemohon Intervensi (Berdasarkan nama-nama di dalam SKT di atas) dengan Tergugat I, maka sejak tahun 2007 Tergugat I melalui Tergugat II (K3T) kemudian melakukan pembayaran Tandan Buah Segar (TBS) kepada Pemohon Intervensi. Namun sejak bulan April 2009 sampai dengan sekarang Pemohon Intervensi tidak lagi menerima pembayaran

4. TBS dari Tergugat I dikarenakan adanya permohonan pending dan pengalihan pembayaran TBS ke Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon Intervensi;

5. Bahwa pada gugatan dalam provisi point 1 dan dalam pokok perkara point 2 dan point 4 yang pada intinya mendalilkan bahwa Penggugat I s/d Penggugat VI adalah pemilik yang sah atas tanah yang masing-masing terletak :

i. Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan luas seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Temu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yunada;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumirah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bundarti;

ii. Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan luas seluas 18.250 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Purnomo S;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suharto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lukman;

iii. Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan luas seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suharto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Suharto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lasono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Paijo;

iv. Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan luas 19.380 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Paiji;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lasono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;



v. Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik L.U;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Supono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik A. Wardani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rwukoko;

vi. Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Aprinda W
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik J. Sumarno
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Soeharto
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik L.U Hi Sudirman

vii. Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Prima K
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sriyati
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Katijah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Usaha

Adalah tidak benar dan mengada-ada, karena tanah yang didalilkan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI sebagai miliknya di dalam gugatan *a quo* adalah milik Pemohon Intervensi;

6. Bahwa dalil Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI menyatakan tanah *a quo* didapatkan dengan jalan perjanjian jual beli tanah (lihat gugatan dapat provisi point 1 dan dalam pokok perkara angka 4), antara:

- 1) Penggugat I dengan Amper Pauluna seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 53/PPATS/TR/IV/2009, tanggal 24 April 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1944/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 18/Brabasan/2009;
- 2) Penggugat II dengan RE. Adi Joyo Prabowo seluas 18.250 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/PPATS/TR/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 dan Sertifikat Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 1950/Brabasan/2009 dengan Surat Ukur Nomor 24/Brabasan/2009;

- 3) Penggugat III dengan Burhanudin seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 170/PPATS/TR/2007 tanggal 24 September 2007 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1970/Brabasan/2009 dengan Surat Ukur Nomor 44/Brabasan/2009;
- 4) Penggugat IV dengan Sujiman seluas 19.380 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 167/PPATS/TR/2007, tanggal 24 September 2007 dan SHM Nomor 1977/Brabasan/2009 dengan Surat Ukur Nomor 51/Brabasan/2009;
- 5) Penggugat V dengan Hi. Suharto, seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 23/PPATS/TR/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1963/Brabasan/2009 dengan Surat Ukur Nomor 37/Brabasan/2009;
- 6) Penggugat VI dengan Hi. Suharto, seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/PPATS/TR/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1966/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 40/Brabasan/2009;

Adalah tidak sah, karena tanah yang didalilkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI adalah bagian dari tanah milik Pemohon Intervensi seluas 100 hektar yang diperoleh Pemohon Intervensi dengan Jalan membeli dari Sdr. Sudirman Ibrahim seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa tanah milik Pemohon Intervensi *a quo* dikerjasamakan dalam bentuk Plasma Perkebunan Inti Rakyat Sawit PT Sumber Indah Perkasa (PT SIP) atau Plsama Sawit berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat I tertanggal 30 Juni 1999, dan sebelum adanya permohonan pending dan pengalihan pembayaran kepada Penggugat I s/d Penggugat VI, dan Tergugat I maka Pemohon Intervensi telah pernah menerima pembayaran Tandan Buah Segar (TBS) atas lahan plasma tersebut dari Tergugat I melalui Tergugat II,
8. Bahwa terhadap lahan *a quo* milik Pemohon Intervensi ini tidak pernah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Tergugat III, oleh karenanya kepemilikan Penggugat I s/d Penggugat VI dan Tergugat III, serta pengalihan pembayaran TBS atas lahan milik Pemohon Intervensi oleh Turut

Halaman 33 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016





Tergugat I melalui Turut Tergugat II kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum;

9. Bahwa untuk itu Pemohon Intervensi melalui Permohonan Intervensi ini menuntut pengembalian pembayaran TBS yang telah diterima oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Tergugat III, sejak bulan April 2009 sampai dengan sekarang atas lahan milik Pemohon Intervensi tersebut yaitu sebesar Rp124/209/955,00 x 7 bidang tanah plasma sengketa, yakni Rp869.469.685,00 (delapan ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

**Rincian Hasil Tandan Buah Sawit (TBS)**

Per April 2009 s/d Januari 2012

No.	Bulan	Tahun				Jumlah Total
		2009	2010	2011	2012	
1	Januari		156.479,00	3.629.467,00	3.109.495,00	
2	Februari			2.367.832,00	1.599.568,00	
3	Maret			6.048.620,00	1.786.468,00	
4	April	1.673.469,00	816.276,00	4.234.557,00	3.438.953,00	
5	Mei	3.804.949,00	1.606.189,00	5.595.505,00	5.002.348,00	
6	Juni	4.897.145,00	2.191.846,00	4.244.597,00	5.203.239,00	
7	Juli	6.750.594,00	3.096.955,00	3.255.846,00		
8	Agustus	4.325.058,00	3.085.407,00	1.170.709,00		
9	September	4.134.515,00	5.370.779,00	3.551.940,00		
10	Oktober	2.643.303,00	4.513.773,00	3.384.748,00		
11	November	389.256,00	5.216.308,00	2.082.567,00		
12	Desember	285.332,00	8.688.646,00	857.217,00		
Sub Total		28.903.621,00	34.742.658,00	40.423.604,00	20.140.071,00	124.209.955,00

10. Bahwa akibat klaim kepemilikan dan pengalihan pembayaran TBS oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Tergugat III di atas telah menimbulkan kerugian sangat besar bagi Penggugat Intervensi, dan oleh karenanya adalah wajar jika Penggugat I s/d Penggugat VI dan Tergugat III di hukum pula untuk membayar bunga berdasarkan undang-undang, yakni sebesar 6% (enam persen) setahun atau 0,5 % (nol koma lima persen) per bulannya, yang dihitung dari total tagihan sesuai dengan ketentuan Pasal 1767 KUHPerdara *juncto* Stb Tahun 1848 Nomor 22, yang



diperhitungkan saat putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih jauh di pihak Pemohon Intervensi, maka adalah wajar apabila Pemohon Intervensi mohon kepada majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar di dalam Putusan Provisi majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar tidak melakukan pembayaran Tandan Buah Sawit (TBS) kepada Penggugat I s/d Penggugat IV dan Tergugat III dan juga kepada pihak ketiga manapun atas objek sengketa, sampai dengan putusan pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa apabila Penggugat I s/d Penggugat VI, serta Tergugat III lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan ini nantinya, maka adalah wajar apabila Para Penggugat dan Tergugat III (dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, yang dihitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Menggala agar memberikan putusan sebagai berikut:

**A. Dalam Provisi**

Memerintahkan Kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan pembayaran Tandan Buah Sawit (TBS) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI serta Tergugat III, dan juga kepada pihak manapun atas objek sengketa, sampai dengan putusan pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima Permohonan Intervensi yang diajukan pemohon Intervensi;
2. Mengabulkan dalil-dalil permohonan pemohon Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan pemohon Intervensi sebagai pemilik sah atas tanah yang masing-masing terletak ;
  - i. Di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan luas seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Temu;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Yunada;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumirah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Bundarti;
- ii. Di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan luas seluas 18.250 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Purnomo S;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suharto;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lukman;
- iii. Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan luas seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suharto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Suharto;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lasono;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Paijo;
- iv. Di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan luas 19.380 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Paiji;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lasono;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- v. Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik L.U;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Supono;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik A. Wardani;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rwukoko;
- vi. Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Aprinda W;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik J. Sumarno;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Soeharto;

Halaman 36 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik L.U Hi Sudirman;
- vii. Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Prima K;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sriyati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Katijah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Usaha;
- 4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Perjanjian Jual beli yang dibuat oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, sebagai berikut:
  - a. Penggugat I dengan Amper Pauluna seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 53/PPATS/TR/IV/2009;
  - b. Penggugat II dengan RE. Adi Joyo Prabowo seluas 18.250 m<sup>2</sup> (Delapan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/PPATS/TR/III/2009 tanggal 11 Maret 2009;
  - c. Penggugat III dengan Burhanudin seluas seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 170/PPATS/TR/2007 tanggal 24 September 2007;
  - d. Penggugat IV dengan Sujiman seluas 19.380 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 167/PPATS/TR/2007, tanggal 24 September 2007;
  - e. Penggugat V dengan Hi. Suharto, seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 23/PPATS/TR/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010;
  - f. Penggugat VI dengan Hi. Suharto, seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/PPATS/TR/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010;
- 5. Menyatakan batal segala perjanjian dalam bentuk apapun yang dibuat oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI, yang didasarkan atas Akta Perjanjian Jual Beli sebagaimana tersebut pada point 4 Petitum di atas;
- 6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian kerja sama (SPK) antara pemohon Intervensi atas nama 50 SKT dengan Tergugat I tertanggal 30 Juni 1999 dalam hal kerjasama plasma Perkebunan Inti

Halaman 37 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat kelapa Sawit PT Sumber Indah Perkasa (PT SIP) atau Plasma Sawit;

7. Menetapkan Pemohon Intervensi berdasarkan nama-nama di dalam 50 SKT tersebut dalam Posita sebagai Pihak yang berhak atas pembayaran Tandan Buah Sawit (TBS) dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama (SPK) tertanggal 30 Juni 1999 yang dibuat Pemohon Intervensi dengan Tergugat I;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran Tandan Buah Sawit (TBS) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 30 Juni 1999 dalam hal kerjasama plasma perkebunan Inti Rakyat Kelapa Sawit PT Sumber Indah Perkasa (PT SIP) atau plasma Sawit kepada Pemohon Intervensi selaku pemilik yang sah;
9. Menyatakan perbuatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI, dan Tergugat III yang mengakui, menyerobot dan menerima pembayaran hasil Tandan Buah Sawit (TBS) dari Tergugat I melalui Tergugat II sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI, baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk mengembalikan pembayaran Tandan Buah Sawit (TBS) yang telah diterimanya dari Tergugat I melalui Tergugat II sejak periode bulan April 2009 sampai dengan bulan Juni 2012 sebesar Rp869.469.685,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) kepada pemohon Intervensi;
11. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI, dan Tergugat untuk pula membayar bunga baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng menurut undang-undang kepada Penggugat Intervensi yakni sebesar 6 % (enam persen) setahun atau 0,5 % (nol koma lima persen) perbulannya yang dihitung dari total kewajiban pengembalian pembayaran sesuai dengan ketentuan Pasal 1767 KUHPerdara *juncto* Stb Tahun 1848 Nomor 22 yang diperhitungkan saat putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas

Halaman 38 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016





keterlambatannya melaksanakan ini putusan ini, yang dihitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

13. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk juga mematuhi isi putusan ini;

14. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI, secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Menggala telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2012/PN Mgl., tanggal 21 Mei 2013, dengan amar sebagai berikut:

**A. Dalam Gugatan Asal**

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas bidang-bidang yang telah ditanami kelapa sawit seluas 137.630 (seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulangbawang tahun 2009, masing-masing adalah sebagai berikut :

2.1. Bahwa Penggugat I adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1944/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 18/Brabasan/2009, atas nama Amper Pauluna, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Temu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yunada;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumirah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bundarti;

2.2. Bahwa Penggugat II adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 18.250 m<sup>2</sup> (delapan belas



ribu dua ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1950/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 24/Brabasan/2009, atas nama RE. Adi Joyo Prabowo, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Purnomo S;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suharto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lukman;

2.3. Bahwa Penggugat III adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1970/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 44/Brabasan/2009, atas nama Burhanudin, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suharto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Suharto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lasono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Paijo;

2.4. Bahwa Penggugat III adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 19.380 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1977/Brabasan/2009 dengan Surat Ukur Nomor 51/Brabasan/2009, atas nama Sujiman, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Paiji;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lasono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jalan;

2.5. Bahwa Penggugat IV adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1933/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 07/Brabasan/2009, atas nama Sahadi, yang terletak di Propinsi Lampung,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan L.U (Lahan Usaha);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Supono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik A. Wardani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rwukoko;

2.6. Bahwa Penggugat V adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1963/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 37/Brabasan/2009, atas nama Hi. Suharto, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Aprinda W;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik J. Sumarno;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Soeharto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik L.U Hi Sudirman;

2.7. Bahwa Penggugat VI adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1966/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 40/Brabasan/2009, atas nama Hi. Suharto, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Prima K;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sriyati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Katijah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lahan Usaha;

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, antara lain:

- 3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1944/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 18/Brabasan/2009;
- 3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1950/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 24/Brabasan/2009;
- 3.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1970/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 44/Brabasan/2009;

Halaman 41 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1977/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 51/Brabasan/2009;
- 3.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1933/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 07/Brabasan/2009;
- 3.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1963/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 37/Brabasan/2009;
- 3.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1966/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 40/Brabasan/2009;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku Akta Jual Beli (AJB) yang dikeluarkan oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, antara lain;
  - 4.1. Akta Jual Beli Nomor 53/PPATS/TR/IV/2009, tanggal 24 April 2009;
  - 4.2. Akta Jual Beli Nomor 22/PPATS/TR/III/2009, tanggal 11 Maret 2009;
  - 4.3. Akta Jual Beli Nomor 170/PPATS/TR /2007, tanggal 24 September 2009;
  - 4.4. Akta Jual Beli Nomor 167/PPATS/TR /2007, tanggal 24 September 2009;
  - 4.5. Akta Jual Beli Nomor 63/PPATS/TR /VI/2010, tanggal 24 Juni 2010;
  - 4.6. Akta Jual Beli Nomor 23/PPATS/TR /VI/2010, tanggal 15 Juni 2010;
  - 4.7. Akta Jual Beli Nomor 22/PPATS/TR /VI/2010, tanggal 15 Juni 2010;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, untuk menyerahkan kembali hak-hak Para Penggugat atas penguasaan bidang-bidang tanah berikut kebun kelapa sawit serta pembayaran hasil panen kebun kelapa sawit milik sah Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun, yang hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat III secara tidak sah dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, untuk menyerahkan kembali hak-hak Para Penggugat atas penguasaan bidang-bidang tanah berikut kebun kelapa sawit serta pembayaran hasil panen kebun kelapa sawit milik sah Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun, yang hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat III secara tidak sah dan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng, tunai dan seketika terhadap seluruh kerugian yang telah diderita oleh Para Penggugat berupa: kerugian Materil diderita oleh Para Penggugat karena telah

Halaman 42 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan haknya atas pembayaran hasil panen kebun sawit (Tandan Buah Segar) dari Desember 2011 sampai dengan bulan Mei 2012, sebesar Rp75.541.907 (tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah);

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per-hari apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, lalai melaksanakan putusan ini;

9. Menyatakan sah dan berharga peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:

9.1. Aset milik Tergugat I berupa sebidang tanah berikut bangunan kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Krida Sejahtera yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Lintas Rawa Jitu Kampung Boga Tama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, seluas  $\pm 1.5$  Hektar dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Misri Alaminanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Plasma;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

9.2. Aset milik Tergugat II berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah Ketua Koordinator Kelompok Tani (K3T) Kampung Brabasan yang berada di atasnya, yang terletak di Kampung Brabasan, RT 08 LK I. Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (enam ratus meter persegi) dengan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan Sepakbola;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan Sepakbola;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

B. Dalam Intervensi

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Intervensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Penggugat Asal;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Intervensi;

C. Dalam Perkara Asal Dan Intervensi

Halaman 43 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III dan Penggugat Intervensi, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 32/Pdt/2014/PT TJK., tanggal 19 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding III, pada tanggal 31 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Pembanding III, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2012/PN Mgl., Jo Nomor 32/Pdt/2014/PT TJK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding III tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat pada tanggal 23 Januari 2015;
2. Penggugat Intervensi pada tanggal 3 Februari 2015;
3. Turut Tergugat I, II pada tanggal 20 Februari 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi/Pembanding IV serta Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala masing-masing pada tanggal 17 Maret 2015 dan tanggal 16 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon kasasi keberatan atas seluruh pertimbangan putusan *Judex Facti a quo*, karena menurut Pemohon Kasasi *Judex Facti*, telah melanggar hukum atau salah menerapkan hukum;

1. Bahwa Termohon Kasasi keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama pada hlm 118 s/d 120 yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* tingkat banding, dengan alasan:

Surat Kuasa Penggugat Tidak Mencantumkan Objek Perkara

- 1) Bahwa Surat Kuasa Penggugat/Termohon Kasasi tidak mencantumkan objek perkara, bertentangan dengan SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 4 Oktober 1994 dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 34/10KIPDT/1983;

Bahwa dengan demikian Surat Kuasa cacat hukum, cacat prosedur, dan tidak sah, sehingga mengakibatkan surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa menjadi tidak sah dan pula mengakibatkan penerima kuasa tidak memiliki legal standing di persidangan;

Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Menggugat

- 2) Bahwa bukti Termohon Kasasi, berupa sertifikat atas nama Amper Paulina, Burhanudin, Sujiman, Awardani Dkk, Suharto, dan Suharto akan tetapi *de facto* Para Penggugat tidak menjadikan penjual tanah terperkara sebagai Tergugat dan tidak pula menjadikan saksi ke dalam perkara;

- 3) Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat III adalah selaku penerima kuasa sesuai dengan bukti yang diberi tanda T.III.1 s/d T.III.6 tentang bukti jual beli antara Kasim, Wardani, Yanti, Sartina, dan Rini;

Bahwa dengan demikian untuk terangnya perkara *a quo*, seharusnya Kasim, Wardani, Yanti, Sartina, dan Rini, haruslah ditarik ke dalam perkara dan dengan tidak ditariknya Kasim, Wardani, Yanti, Sartina, dan Rini kedalam perkara *a quo*, mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengandung *prulium litis consorsium*;

- 4) Bahwa selain dari itu pemohon kasasi/Tergugat III adalah selaku pemegang kuasa dari Kasim sebagaimana bukti T. II 1.9;

Bahwa dengan demikian seharusnya Kasim selaku pemilik tanah *a quo*/pemberi kuasa kepada Pemohon Kasasi haruslah ditarik ke dalam perkara dan oleh karena Kasim tidak ditarik kedalam perkara *a quo* maka gugatan *a quo* mengandung cacat *prulium litis consorsium* atau gugatan salah subjek atau *error in pesona*;

Halaman 45 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III dan IV, dalam perkara *a quo* masing-masing sebagai Penggugat, di mana di antara Termohon Kasasi/Penggugat I, Termohon Kasasi/Penggugat II, Termohon Kasasi/Penggugat III, dan Termohon Kasasi/Penggugat IV *de facto* memiliki kepentingan sendiri-sendiri, dengan objek gugatan yang berbeda-beda;

Bahwa Seharusnya Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk mempertahankan kepentingannya, menjajukan sendiri-sendiri, sesuai dengan putusan MARI Nomor 201 K/SIP/1974;

Gugatan Cacat Domini

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Sudarmaji, Purwanto, Suparmin, dan Sudarto, Bahwa saksi Para Penggugat/Termohon kasasi bernama, Sudarmaji, Purwanto, Suparmin, dan Sudarto, di muka persidangan menerangkan:

- Bahwa jual beli antara Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan para penjual atas tanah terperkara dilakukan di Kantor Desa antara Para Penggugat/Termohon Kasasi dan para pihak tinggal tandatangan saja blangko yang sudah disediakan oleh Kepala Desa Brabasan dan Camat selaku PPATS/Sobirin tidak ada di tempat;
- Bahwa para pihak sebelum menandatangani AJB PPAT tidak dibacakan terlebih dahulu, karena PPATS /camat tidak ada;
- Bahwa sebagai dasar terbitnya AJB tanah *a quo* hanya di dasarkan Photo kopi sertifikat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek jual beli adalah tanah yang telah bersertifikat;

1) Bahwa transaksi jual beli antara Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan penjual atas objek perkara *a quo*, dilakukan di Kantor Desa, Para Penggugat/Termohon Kasasi dan penjual, tinggal tandatangan blangko yang sudah disediakan oleh Kepala Desa Brabasan, dan pada saat itu Camat selaku PPATS/Sobirin tidak ada di tempat. Dengan demikian para pihak i.c penjual dan pembeli tidak menghadap kepada PPATS adalah melanggar Pasal 38 angka (1) PPRI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

2) Bahwa dengan demikian para pihak sebelum menandatangani AJB PPATS, tidak dibacakan terlebih dahulu, karena PPATS/



camat tidak ada, adalah bertentangan dengan Pasal 22 PPRI Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- 3) Bahwa sebagai dasar terbitnya AJB tanah/bukti Para Penggugat /Termohon Kasasi perkara *a quo* (P1-1 S/d P 1-7) hanya di dasarkan photo kopi sertifikat atau kepada PPTS tidak disampaikan sertifikat asli (Bukti P.2.1s/d P 2.7) padahal objek transaksi adalah tanah adalah tanah yang telah bersertipikat, sehingga akta yang dibuat dan ditandatangani oleh PPATS Sobirin (T.5) adalah bertentangan bertentangan dengan pasal 39 angka (1) huruf (a) PPRI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa dengan demikian perbuatan hukum jual beli Para Penggugat/Termohon Kasasi yang dibuktikan dengan bukti yang diberi tanda P1-1 Sid P 1-7 atas sertipikat Para Penggugat yang diberi tanda dengan Bukti P.2.1s/d P 2.7, adalah bertentangan dengan hukum, sehingga batal demi hukum I batal sejak semula;

Eksepsi Atas Gugatan Penggugat Intervensi;

Dalam Eksepsi

3. Bahwa *eksplicit, implisit* pada posita gugatan *a quo* pada angka ke.2 dan ke-3 hal. 3, Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi memiliki tanah seluas 100 Ha dan kemudian tanah tersebut di atas namakan atas nama keluarga Penggugat Intervensi dan tanah tersebut didapat dengan cara membeli dari Sudirman, akan tetapi *de facto* Penggugat tidak mendudukan atau menarik penjual tanah terperkara *a quo in casu* sudirman sebagai Tergugat atau saksi ke dalam perkara. Dengan demikian gugatan Para Penggugat telah melanggar prinsip umum atau kurang pihak, sehingga gugatan mengandung cacat *prulium litis consorsium*;
4. Bahwa jual beli tanah pertanian yang dimiliki oleh orang atau orang-orang sekeluarga yang jumlahnya melebihi luas maksimum dilarang untuk memindahkan hak miliknya atas seluruh atau sebagian tanah tersebut, kecuali dengan ijin Kepala Agraria Daerah/Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dengan demikian jual beli antara Penggugat Intervensi dengan Sudirman adalah bertentangan dengan Pasal 4



Undang Undang Nomor 5/PRP/1960 dan oleh karenanya bukti hak Penggugat adalah batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada;

5. Bahwa pengakuan Penggugat Intervensi/Termohon Kasasi pada gugatan *a quo* mengaku memiliki tanah seluas 100 Ha adalah bertentangan dengan:

- 1) Pasal 7 UUPA tentang penetapan luas maksimum;
- 2) Pasal 1 angka (2) Undang undang Nomor 56 PRP 1960 yaitu maksimum 20 ha per satu keluarga dan kemudian tanah perkara di atas namakan atas nama keluarga Penggugat/Termohon Kasasi yang melebihi dari 7 (tujuh) orang dalam satu keluarga sehingga bertentangan pula Pasal 17 UUPA

6. Bahwa berdasar fakta hukum tersebut di atas, kepemilikan tanah penggugat intervensi telah bertentangan dengan Pasal 7, Jis Pasal 17, Pasal 1 (2) Pasal 2 (1) Kepmen Agraria tanggal 31 Desember 1960 Nomor SK/978/Ka/1960. Dengan demikian bukti hak Penggugat Intervensi diterbitkan telah bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya batal demi hukum gugatan *a quo* diajukan;

## II. Dalam Perkara

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat keberatan atas seluruh pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuat oleh *Judex Facti* tingkat banding *a quo*;

Bahwa Pemohon Kasasi mohon, kepada *Judex Juris* agar kiranya seluruh dalil-dalil dalam eksepsi, dari Pemohon Kasasi, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam perkara

### Bantatahan Terhadap Gugatan Penggugat Intervensi

1. Bahwa pengakuan Penggugat Intervensi/Termohon Kasasi pada gugatan *a quo* mengaku memiliki tanah seluas 100 Ha adalah bertentangan dengan

- 1) Pasal 7 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960.
- 2) Pasal 1 angka (2) Undang Undang Nomor 56 PRP 1960 yaitu maksimum 20 ha per satu keluarga dan kemudian tanah perkara di atas namakan atas nama keluarga penggugat/termohon kasasi yang melebihi dari 7 (tujuh) orang dalam satu keluarga sehingga bertentangan pula pasal 17 UUPA;

3) Bahwa berdasar fakta hukum tersebut di atas, kepemilikan tanah penggugat intervensi/termohon kasasi telah bertentangan dengan pasal 7, Jis Pasal 17, Pasal 1 (2) Pasal 2 (1) Kepmen Agraria tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 1960 Nomor SK/978/Ka/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian;

Dengan demikian bukti hak Penggugat Intervensi diterbitkan telah bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya batal demi hukum gugatan *a quo* diajukan;

2. Bahwa pada gugatan Penggugat/Termohon Kasasi diketemukan fakta hukum, jika Penggugat Intervensi bertempat tinggal di Bandarlampung, sedangkan lokasi tanah yang di klaim sebagai milik Penggugat berada di Kabupaten Menggal. Dengan demikian kepemilikan atas tanah Penggugat Intervensi telah melanggar Absente (PP 224 TH 1961);

Tentang Sertifikat Penggugat (Bukti P2.1 S/d P.2.7);

- Bahwa bukti Penggugat I/Termohon Kasasi Sertifikat Nomor 1944/Brabasan, S.U Ukur Nomor 18/Brabasan/2009, atas nama Amper Paulina. (P2-1);
- Bahwa bukti Penggugat II/Termohon Kasasi Sertifikat Nomor 1950/Brabasan, S.U Ukur Nomor 24/Brabasan/2009, atas nama RE. Adi Joyo Prabowo. (P2-2);
- Bahwa bukti Penggugat III/Termohon Kasasi Sertifikat Nomor 1970/Brabasan/2009.S.U Nomor 44/Brabasan/2009, atas nama Burhanudin (P2-3);
- Bahwa bukti Penggugat IV/Termohon Kasasi, Sertifikat Nomor 1977/Brabasan/2009.S.U Nomor 51/Brabasan/2009, atas nama Sujiman. (P2-4);
- Bahwa bukti Penggugat V/Termohon Kasasi, Sertifikat Nomor 1933/Brabasan/2009.S.U Nomor 07/Brabasan/2009, atas nama Sahadi. (P2-5);
- Bahwa bukti Penggugat VI/Termohon Kasasi, Sertifikat Nomor 1963/Brabasan/2009.S.U. Nomor 37/Brabasan/2009, atas nama Hi. Suharto. (P2-6);
- Bahwa bukti Penggugat VII/Termohon Kasasi, Sertifikat Nomor 1966/Brabasan/2009 SU Nomor 40/Brabasan/2009, atas nama Hi. Suharto. (P2-7);

Tentang Akta Jual Beli (P.1.1 Sid P.1.7)

- Akta Jual Beli Nomor 53/PRPTS/TR/IV/2009, tanggal 24 April 2009. (P1-1);
- Akta Jual Beli Nomor 22/PPATS/TR/III/I2009, tanggal 11 Maret 2009. (P1-2);

Halaman 49 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor 170/PRPTS/TR/2007, tanggal 24 September 2009. (P1-3);
  - Akta Jual Beli Nomor 167/PPATS/TR/2007, tanggal 24 September 2009. (P1-4);
  - Akta Jual Beli Nomor 63/PPATS/TR/VI/2010, tanggal 24 Juni 2010. (P1-5);
  - Akta Jual Beli Nomor 23/PPATS/TR/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010. (P1-6);
  - Akta Jual Beli Nomor 22/PPATS/TR/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010. (P1-7);
1. Bahwa Penggugat I/Termohon Kasasi melakukan jual beli tanah dengan Amper Paulina dengan AJB Nomor 53/PPATS/TR/IV/2009, tanggal 24 April 2009. (P.1-1) atas Sertifikat Nomor 1944/Brabasan (P.2.1);
  2. Bahwa Penggugat II/Termohon Kasasi melakukan jual beli tanah dengan Read Joto dengan AJB Nomor 22/PPATS/TR/IV/2009, tanggal 24 April 2009. (P.1-2) atas Sertifikat Nomor 1950/Brabasan (P.2.2);
  3. Bahwa Penggugat III/Termohon Kasasi melakukan jual beli tanah dengan Burhanudin dengan AJB Nomor 170/PPATS/TR/IV/2009, tanggal 24 April 2009. (P.1-3) atas Sertifikat sertifikat Nomor 44/Brabasan (P.2.3);
  4. Bahwa Penggugat III/Termohon Kasasi melakukan jual beli tanah dengan Sujiman dengan AJB Nomor 167/PPATS/TR/IV/2007, tanggal 24 April 2009. (P.1-4) atas Sertifikat Nomor 1977/Brabasan (P.2.4);
  5. Bahwa Penggugat IV/Termohon Kasasi melakukan jual beli tanah dengan Wardani/Sahadi/Muhtari dengan AJB Nomor 63/PPATS/TR/IV/2010, tanggal 24 April 2009. (P1-5) atas Sertidikat Nomor 1933/Brabasan (P.2.5);
  6. Bahwa Penggugat V/Termohon Kasasi melakukan jual beli tanah dengan Hi Suharto dengan AJB Nomor 23/PPATS/TR/IV/2010, tanggal 24 April 2009. (P.1-6) atas sertipikat Sertifikat Nomor 1963/Brabasan (P.26);
  7. Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi melakukan jual beli tanah dengan Hi Suharto dengan AJB Nomor 22/PPATS/TR/IIV/2010,

Halaman 50 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Juni 2010. (P.1-7) atas Sertifikat Nomor 1966/Brabasan (P.27);

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

saksi: Sudarmaji, Suparmin, Purwanto, dan Sudargo di bawah sumpah menerangkan antara lain:

- Bahwa jual beli antara Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan para penjual atas tanah terperkara dilakukan di Kantor Desa, di mana antara Para Penggugat dan para pihak tinggal tandatangan blangko yang sudah disediakan oleh Kepala Desa Brabasan, sedangkan Camat selaku PPATS/Sobirin tidak ada di tempat;
- Bahwa para pihak sebelum menandatangani Akta Jual Beli PPAT tidak dibacakan terlebih dahulu, karena PPATS/Camat tidak ada;
- Bahwa sebagai dasar terbitnya Akta Jual Beli tanah *a quo* hanya di dasarkan Photo Copy Sertifikat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek jual beli adalah tanah yang telah bersertifikat;
- Bahwa saksi sebagai perantara jual beli antara Suharto dengan Rakim;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dikuasai oleh pak Rakim, bahwa jual beli tanah tersebut hanya dibuat sebatas Akta Jual Beli dan sebagai dasar jual beli adalah SKT Photo Copy;

8. Bahwa saksi Termohon Kasasi keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding pada pertimbangan ke-3 halaman 141 yang berkaitan dengan diktum ke-4 dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Sudarmaji, Purwanto, Suparmin, dan Sudarto, Bahwa saksi Para Penggugat/Termohon Kasasi bernama, Sudarmaji, Purwanto, Suparmin, dan Sudarto, di muka persidangan menerangkan:
  - Bahwa jual beli antara Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan para penjual atas tanah terperkara dilakukan di Kantor Desa antara Para Penggugat/Termohon Kasasi dan para pihak tinggal tandatangan saja blangko yang sudah disediakan oleh Kepala Desa Brabasan dan Camat selaku PPATS/Sobirin tidak ada di tempat;
  - Bahwa para pihak sebelum menandatangani Akta Jual Beli PPAT tidak dibacakan terlebih dahulu, karena PPATS/Camat tidak ada;

Halaman 51 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai dasar terbitnya Akta Jual Beli tanah *a quo* hanya di dasarkan photo copy sertifikat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek jual beli adalah tanah yang telah bersertifikat;
- Bahwa transaksi jual beli antara Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan penjual atas objek perkara *a quo*, dilakukan di Kantor Desa, Para Penggugat/Termohon Kasasi dan penjual, tinggal tandatangan blangko yang sudah disediakan oleh Kepala Desa Brabasan, dan pada saat itu Camat selaku PPATS/Sobirin tidak ada di tempat. Dengan demikian para pihak i.c penjual dan pembeli tidak menghadap kepada PPATS adalah melanggar Pasal 38 angka (1) PPRI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa dengan demikian para pihak sebelum menandatangani AJB PPATS, tidak dibacakan terlebih dahulu, karena PPATS/Camat tidak ada, adalah bertentangan dengan Pasal 22 PPRI Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Bahwa sebagai dasar terbitnya AJB tanah/bukti Para Penggugat/Termohon Kasasi perkara *a quo* (P.1-1 s/d P.1-7) hanya di dasarkan photo copy sertifikat atau kepada PPTS tidak disampaikan sertifikat asli (Bukti P.2.1 s/d P.2.7), padahal objek transaksi adalah tanah adalah tanah yang telah bersertifikat, sehingga akta yang dibuat dan ditandatangani oleh PPATS Sobirin (T.5) adalah bertentangan bertentangan dengan Pasal 39 angka (1) huruf (a) PPRI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa dengan demikian perbuatan hukum jual beli tanah yang menjadi objek perkara, yang dilakukan oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi yang dibuktikan, dengan bukti Akta Jual Beli yang diberi tanda P.1-1 Sid P.1-7 atas sertifikat Para Penggugat, yang diberi tanda dengan Bukti P.2.1 s/d P.2.7, adalah bertentangan dengan hokum, sehingga batal demi hokum/batal sejak semula;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala) tidak

Halaman 52 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa kebun kelapa sawit dalam perkara *a quo* adalah milik sah Para Penggugat dibeli dari pemiliknya di hadapan PPAT, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa jual beli tersebut adalah cacat secara hukum, sehingga meskipun sertifikat hak masih terdaftar atas nama pemilik asal, belum dibalik nama atas nama Para Penggugat, namun objek sengketa adalah tetap milik sah Para Penggugat;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Tergugat I dan II tanpa alasan yang sah telah memberikan uang hasil kebun sawit kepada Tergugat III sehingga telah benar Tergugat I, II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai diktum amar ke-5, 6, 7 dan ke-8, oleh karena sesuai hasil pemeriksaan dalam persidangan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat sehingga hukuman membayar ganti rugi secara tanggung renteng terhadap Para Turut Tergugat harus dihapus dari diktum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai *dwangsom*, oleh karena Para Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka tidak beralasan lagi dihukum untuk membayar *dwangsom*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IRVIRA BANGSAWAN, S.H., tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IRVIRA BANGSAWAN, S.H.** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 32/PDT/2014/PT TJK., tanggal 19 November 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 11/Pdt.G/2012/PN Mgl., tanggal 21 Mei 2013, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

### A. Dalam Gugatan Asal

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 137.630 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2009, masing-masing adalah sebagai berikut:

2.1. Bahwa Penggugat I adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1944/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 18/Brabasan/2009, atas nama Amper Pauluna, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Temu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yunada;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumirah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bundarti;

2.2. Bahwa Penggugat II adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 18.250 (delapan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik

Halaman 54 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1950/Brabasan dengan Surat Ukur Nomor 24/Brabasan/2009, atas nama RE. Adi Joyo Prabowo, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Purnomo S;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suharto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lukman;

2.3. Bahwa Penggugat III adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1970/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 44/Brabasan/2009, atas nama Burhanudin, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suharto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Suharto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lasono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Paijo;

2.4. Bahwa Penggugat III adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 19.380 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1977/Brabasan/2009 dengan Surat Ukur Nomor 51/Brabasan/2009, atas nama Sujiman, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Paiji;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lasono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jalan;

2.5. Bahwa Penggugat IV adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1933/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 07/Brabasan/ 2009, atas nama Sahadi, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Halaman 55 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan L.U (Lahan Usaha);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Supono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik A. Wardani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rwukoko;

2.6. Bahwa Penggugat V adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1963/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 37/Brabasan/2009, atas nama Hi. Suharto, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Aprinda W;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik J. Sumarno;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Soeharto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik L.U Hi Sudirman;

2.7. Bahwa Penggugat VI adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1966/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 40/Brabasan/2009, atas nama Hi. Suharto, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Prima K;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sriyati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Katijah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lahan Usaha;

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, antara lain;

- 3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1944/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 18/Brabasan/2009;
- 3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1950/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 24/Brabasan/2009;
- 3.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1970/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 44/Brabasan/2009;
- 3.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1977/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 51/Brabasan/2009;

Halaman 56 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1933/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 07/Brabasan/2009;
- 3.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1963/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 37/Brabasan/2009;
- 3.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1966/Brabasan/2009, dengan Surat Ukur Nomor 40/Brabasan/2009;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku Akta Jual Beli (AJB) yang dikeluarkan oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, antara lain;
  - 4.1. Akta Jual Beli Nomor 53/PPATS/TR/IV/2009, tanggal 24 April 2009;
  - 4.2. Akta Jual Beli Nomor 22/PPATS/TR/III/2009, tanggal 11 Maret 2009;
  - 4.3. Akta Jual Beli Nomor 170/PPATS/TR /2007, tanggal 24 September 2009;
  - 4.4. Akta Jual Beli Nomor 167/PPATS/TR /2007, tanggal 24 September 2009;
  - 4.5. Akta Jual Beli Nomor 63/PPATS/TR /VI/2010, tanggal 24 Juni 2010;
  - 4.6. Akta Jual Beli Nomor 23/PPATS/TR /VI/2010, tanggal 15 Juni 2010;
  - 4.7. Akta Jual Beli Nomor 22/PPATS/TR /VI/2010, tanggal 15 Juni 2010;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk menyerahkan kembali hak-hak Para Penggugat atas penguasaan bidang-bidang tanah berikut kebun kelapa sawit serta pembayaran hasil panen kebun kelapa sawit milik sah Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun, yang hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat III secara tidak sah dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk menyerahkan kembali hak-hak Para Penggugat atas penguasaan bidang-bidang tanah berikut kebun kelapa sawit serta pembayaran hasil panen kebun kelapa sawit milik sah Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun, yang hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat III secara tidak sah dan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng, tunai dan seketika terhadap seluruh kerugian yang telah diderita oleh Para Penggugat berupa: kerugian Materiil diderita oleh Para Penggugat karena telah kehilangan haknya atas pembayaran hasil panen kebun sawit (Tandan Buah Segar) dari Desember 2011 sampai

Halaman 57 dari 59 Hal. Put. Nomor 670 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Mei 2012, sebesar Rp75.541.907 (tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah);

8. Menyatakan sah dan berharga peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:

8.1. Aset milik Tergugat I berupa sebidang tanah berikut bangunan kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Krida Sejahtera yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Lintas Rawa Jitu Kampung Boga Tama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, seluas  $\pm$  1.5 Hektar dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Misri Alaminanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Plasma;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

8.2. Aset milik Tergugat II berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah Ketua Koordinator Kelompok Tani (K3T) Kampung Brabasan yang berada di atasnya, yang terletak di Kampung Brabasan, RT 08 LK I. Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji seluas  $\pm$  600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) dengan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan Sepakbola;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan Sepakbola;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

B. Dalam Intervensi

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Intervensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Penggugat Asal;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Intervensi;

C. Dalam Perkara Asal Dan Intervensi

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

## Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003